

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

“Sehat itu mahal”, kata-kata tersebut sekarang sering terdengar di telinga kita mengingat banyak sekali orang-orang yang terkena berbagai macam penyakit akibat banyak yang meremehkan pola hidup sehat. Sehat menurut WHO (*World Health Organization*) adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan. Kesehatan menurut Undang-undang kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan semua orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sangatlah penting guna kelangsungan hidup manusia, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang sudah terlatih untuk meningkatkan kesadaran akan berharganya kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dan kebutuhan akan informasi tentang kesehatan, serta sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Upaya kesehatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai aspek dan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), balai pengobatan, rumah sakit, praktek dokter, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan sebagainya. Beberapa

sarana kesehatan merupakan tempat dilaksanakannya pekerjaan kefarmasian tentang kesehatan adalah mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional (Permenkes No.35 tahun 2014).

Pelayanan kesehatan adalah bagian dari pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti agar dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek merupakan salah satu sarana tenaga kefarmasian dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan PerMenKes RI No.35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang dimaksud apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan dengan apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan

kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Apotek bukanlah sebatas tempat penyediaan obat, melainkan merupakan tempat pelayanan kefarmasian yang memerlukan pengelolaan profesional oleh apoteker yang sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan pasien. Apoteker berhak melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, penandaan, penyerahan hingga penyampaian informasi mengenai cara penggunaan obat dan perbekalan kefarmasian yang tepat, benar dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien. Selain itu kegiatan manajerial yang berupa pengelolaan sediaan farmasi dilakukan oleh apoteker harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan pelaporan.

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran bagi calon apoteker agar mampu menjadi tenaga kesehatan serta melaksanakan praktik/pekerjaan kefarmasian yang terstandar dan profesional. Kegiatan PKPA akan banyak memberikan manfaat dan pengalaman bagi calon apoteker dalam pengelolaan apotek dari aspek manajemen, aspek klinis, aspek komunitas dan kode etik apoteker Indonesia.

Dengan dilaksanakan kegiatan PKPA di apotek Bagiana yang telah bekerja sama dengan Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, diharapkan para calon apoteker

dapat menimba pengalaman, menambah wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian dan dapat menjadi calon apoteker professional.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagiana yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.